

## PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DALAM OPTIMALISASI KINERJA DESA DI KABUPATEN SUMEDANG JAWA BARAT TAHUN 2022 (STUDI KASUS PADA DESA MANGUNARGA KECAMATAN CIMANGGUNG, DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI DAN DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN)

Meidila<sup>1</sup>, Ken Paramitha Aryana<sup>2</sup>

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran

Email : [dilameidila27@gmail.com](mailto:dilameidila27@gmail.com)<sup>1</sup>, [ken.paramitha@unpad.ac.id](mailto:ken.paramitha@unpad.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi hal penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat serta mendukung implementasi *good governance*. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh Kabupaten Sumedang adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (SAKIP Desa), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menganalisis penerapan SAKIP Desa di Desa Mangunarga, Desa Gudang dan Desa Citali, yang masing-masing memiliki kategori nilai berbeda (A, B, dan C) pada tahun 2022. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, sekretaris desa, pengguna SAKIP Desa, dan BPD, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SAKIP Desa berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Desa Mangunarga, dengan kategori A, menunjukkan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Desa Gudang, dengan kategori B, mengalami kendala pada pemahaman perangkat desa terhadap SAKIP dan pengarsipan dokumen yang tidak terintegrasi. Sementara itu, Desa Citali, dengan kategori C, menghadapi hambatan signifikan seperti rotasi perangkat desa dan minimnya pembinaan teknis. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan berbasis kasus, digitalisasi dokumen, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan efektivitas implementasi SAKIP Desa. Kolaborasi yang erat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positif yang lebih nyata bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** SAKIP Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola Pemerintahan, Sumedang

### Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musyari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musyari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## ABSTRACT

*Transparent and accountable government is important in creating public trust and supporting the implementation of good governance. One of the innovations implemented by Sumedang Regency is the Village Government Agency Performance Accountability System (SAKIP Desa), which aims to improve the quality of village governance. This research analyzes the implementation of SAKIP Desa in Mangunarga Village, Gudang Village, and Citali Village, each of which has a different score category ( A, B, and C) in 2022. A qualitative approach with a case study method was used in this research. Data were obtained through in-depth interviews with village heads, village secretaries, SAKIP Desa users, and BPD, as well as analysis of relevant documents. The results show that while the SAKIP Desa has successfully improved transparency and accountability, its implementation still faces challenges. Mangunarga Village, categorized as an A village, demonstrated high commitment in the preparation of planning and evaluation documents, but implementation in the field has not been fully optimized. Gudang Village, categorized as B, experienced challenges with village officials' understanding of SAKIP and non-integrated document archiving. Meanwhile, Citali Village, categorized C, faced significant obstacles such as the rotation of village officials and the lack of technical guidance. This research recommends case-based training, document digitization, and technical assistance to improve the understanding of village officials and the effectiveness of SAKIP Desa implementation. Close collaboration between district, sub-district, and village governments is also needed to ensure program sustainability and more tangible positive impacts for the community.*

**Keywords:** *SAKIP Desa, Accountability, Transparency, Governance, Sumedang*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan tentu saja harus menciptakan kepercayaan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Sebagai sektor publik yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik, pelayanan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam membentuk kepercayaan masyarakat. Mendapatkan pelayanan merupakan salah satu hak dari berbagai banyaknya hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Pelayanan publik berkualitas juga merupakan salah satu alasan terwujudnya *good governance*. Reformasi pelayanan publik di Indonesia dapat berdampak pada banyak aspek lain dalam kehidupan pemerintahan, sehingga perubahan pada pelayanan publik menjadi penggerak utama dalam menuju *good governance* (Dwiyanto, 2005). Transparansi dan kinerja pemerintahan merupakan bagian penting dalam terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan transparansi dan kinerja pemerintah yang baik, banyak upaya yang dilakukan pemerintahan. Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan suatu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi serta kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas publik di Indonesia pertama kali diresmikan melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi ini kemudian digantikan dengan dicetuskannya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 yang mengatur terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pasal 2 dari Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa SAKIP adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan SAKIP, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 yang berisi Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP diterapkan oleh kementerian, lembaga negara, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Febiani et al., 2016)

Herman Suryatman yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang menginisiasi *disruptive innovation* meliputi *disruptive bureaucratic reform* yang diterapkan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Super Aplikasi e-Office. *Disruptive village development* melalui terobosan baru yakni SAKIP Desa Kabupaten Sumedang merupakan inovasi lainnya yang diimplementasikan pada tingkat desa. Dengan inovasinya ini, Herman meraih Piala Adhigana di kategori PPT Teladan Anugerah ASN 2020 (*Herman Suryatman Gulirkan Reformasi Birokrasi Tingkat Desa*, 2021).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (SAKIP Desa) merupakan langkah inovatif pada reformasi birokrasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dengan penerapan elektronik, SAKIP Desa mendorong pengelolaan anggaran desa yang berfokus pada kinerja dan hasil yang dicapai. SAKIP Desa dirancang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa. SAKIP Desa telah diterapkan di 270 desa di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019, dengan dukungan pengembangan teknologi informasi melalui aplikasi e-Office Desa (Sudrajat et al., 2022). Menurut Dony Ahmad Munir selaku Bupati Sumedang penerapan SAKIP Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan melihat kondisi kemiskinan dan angka stunting di Sumedang yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang dipengaruhi oleh kinerja pemerintah desa yang belum terkelola dengan baik (*Sakip Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, 2020).

Sebelum inovasi SAKIP diperkenalkan di desa-desa, angka kemiskinan dan angka gizi buruk di Kabupaten Sumedang sangat tinggi, yaitu 9,76% dan 32%. Kedua angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata regional dan nasional di Provinsi Jawa Barat, dalam Indeks Desa Membangun 2018, Di Kabupaten Sumedang, sebelumnya masih terdapat satu desa tertinggal, 201 desa berkembang, 67 desa maju, dan satu desa mandiri. Namun, setelah penerapan Program SAKIP Desa, angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang berhasil ditekan menjadi 9,06%, prevalensi stunting turun menjadi 24%, dan Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan signifikan. Kini, tidak ada lagi desa yang tergolong tertinggal, dengan 175 desa berkembang, 91 desa maju, dan 4 desa mandiri. Dalam penilaian SAKIP dua tahun sebelumnya, Kabupaten Sumedang memperoleh nilai 48. Saat ini, Kabupaten Sumedang menduduki peringkat ke-7 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat bernilai 67,26 (B). (*Herman*

Suryatman *Gulirkan Reformasi Birokrasi Tingkat Desa*, 2021). Berikut ini merupakan tampilan *dashboard* SAKIP Desa Kabupaten Sumedang.

Pada tahun 2022 terdapat 10 Desa dengan kategori A yakni Pemerintahan Desa berkinerja tinggi, sangat akuntabel dan memimpin perubahan. Sebanyak 182 Desa dengan kategori B yaitu Pemerintahan Desa telah mempunyai sistem yang dapat dimanfaatkan sebagai manajemen kinerja yang menjelaskan bahwa akuntabilitasnya sudah termasuk baik dan perlu sedikit revisi atau perbaikan. Serta 78 Desa dengan kategori C yang berarti Pemerintahan Desa masih termasuk kurang dalam sistem manajemen kinerja dan perlu banyak perbaikan secara mendasar.

**Gambar 1 Penilaian SAKIP 2022**

Interval Nilai	Kategori	Interpretasi	Σ Desa
>85 s.d 100	A	Pemerintahan Desa berkinerja tinggi, sangat akuntabel dan memimpin perubahan.	10 Desa
>70 s.d 85	B	Pemerintahan Desa telah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan akuntabilitasnya sudah baik, dan perlu sedikit perbaikan.	182 Desa
>55 s.d 70	C	Pemerintahan Desa kurang memiliki sistem untuk manajemen kinerja dan perlu banyak perbaikan yang mendasar.	78 Desa
0 s.d 55	D	Pemerintahan Desa tidak memiliki manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan yang mendasar.	0 Desa
Jumlah Total Desa			270 Desa

Sumber: Laporan Hasil Validasi atas Implementasi SAKIP Desa Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Meskipun penerapan SAKIP Desa ini telah menunjukkan berbagai kemajuan, masih terdapat 182 Desa yang memerlukan sedikit perbaikan dan 78 Desa memerlukan banyak perbaikan yang mendasar dari total 270 Desa. Pada tahun 2022 tidak ada desa yang memperoleh kategori D sehingga peneliti memilih 3 desa pada Kabupaten Sumedang yang mewakili masing-masing kategori penilaian berbeda dalam implementasi SAKIP Desa. Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung dengan kategori A, Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari yang memiliki kategori B dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan dengan kategori C. Perbedaan ini memberikan peluang untuk melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAKIP Desa di berbagai konteks desa. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dalam Optimalisasi Kinerja Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Studi Kasus pada Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan)" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam penerapan SAKIP Desa di ketiga desa tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap kinerja, serta menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan penerapan SAKIP Desa. Dengan melakukan analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari setiap desa dengan kategori penilaian yang berbeda sebagai dasar untuk perbaikan dalam tata kelola pemerintahan desa satu sama lain.

## LANDASAN TEORI

### Teori Stewardship

*Stewardship* adalah perspektif baru dalam pengelolaan organisasi, yang berfokus pada pembentukan perilaku di mana individu tidak hanya berusaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka sendiri, tetapi juga mengambil tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan organisasi. (Pasoloran & Rahman, 2001). Menurut Syahara *et al.*, (2024), seperti dikutip dari Sugiarto&Sutrisno (2015) Pada bidang akuntansi, Teori *stewardship* berfokus pada konsep di mana manajer dan wakil perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan dengan mengutamakan kepentingan pemilik dan prinsipal. Dalam konteks bisnis saat ini, peran manajer dan pejabat perusahaan dalam menjaga kepentingan pemilik dan prinsipal melalui pengelolaan aset menjadi semakin krusial. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset perusahaan.

### Sistem Informasi

Sistem informasi mempunyai dua pendekatan utama untuk menjelaskan terkait pendekatan berbasis elemen atau komponen. Pendekatan berbasis proses melihat sistem sebagai jaringan proses yang saling terhubung dan saling bekerjasama dalam menjalankan aktivitas atau mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, pendekatan berbasis elemen atau komponen menjelaskan bahwa sistem adalah sebuah kumpulan dari elemen yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan. (Sutabri, 2012). Sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang berinteraksi satu sama lain dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan suatu hasil yang telah ditentukan (Mulyani, 2011). Sehingga secara ringkas, sistem didefinisikan sebagai sebuah unit terdiri dari elemen atau proses saling interaksi satu sama lain dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dan fakta terkait, yang disusun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berguna dalam membantu mereka membuat keputusan.(Mulyani, 2011). Menurut Romney, informasi berbeda dengan data, dan Data adalah kumpulan fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diolah oleh sistem informasi. (Mulyani, 2011). Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan sistem informasi merupakan suatu proses dalam mencatat, mengumpulkan,, mengolah dan menyimpan data agar dapat menghasilkan hasil bagi penggunanya.

### Akuntabilitas dan Kinerja

Akuntabilitas adalah mekanisme pengendalian dalam organisasi publik di tingkat organisasi, yang berfungsi sebagai dasar untuk memberikan penjelasan kepada pihak internal dan eksternal yang tertarik untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan organisasi. Akuntabilitas organisasi publik dapat dinilai dari berbagai dimensi, seperti transparansi, akuntabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. (Wicaksono, 2015).

Dalam sistem pemerintahan demokratis, akuntabilitas publik memastikan bahwa lembaga atau pegawai pemerintah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Secara singkat, akuntabilitas publik memberikan jaminan bahwa pemerintah akan memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk dalam penyediaan layanan publik yang sesuai dengan harapan mereka (Imbaruddun, 2016).

Kinerja merujuk pada penampilan dan hasil yang diperoleh seseorang, baik dalam bentuk barang/produk maupun jasa. Ini sering digunakan sebagai acuan untuk menilai seorang pegawai ataupun organisasi kerja, yang menggambarkan pemahaman pegawai terhadap pekerjaannya. Semakin baik kualitas dan kuantitas hasil kerja, semakin tinggi pula tingkat kinerja yang dicapai (Fauzi, 2020).

Menurut (Fauzi, 2020) yang dikutip dari Hidayat N (2017) Pencapaian yang diperoleh oleh suatu instansi dalam menjalankan tugas-tugasnya selama periode tertentu akan mencerminkan peningkatan kinerja yang efektif dan efisien apabila:

1. Keluaran (*output*) merupakan hasil dari kegiatan, yang dapat berupa manfaat berwujud maupun tidak berwujud yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
2. Hasil mengukur realisasi atau efektivitas layanan yang diberikan, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan fungsi *output* dari kegiatan yang dilakukan dalam jangka menengah harus berdampak langsung.
3. Hubungan antara upaya dan hasil adalah ukuran efisiensi yang mengaitkan upaya dengan hasil layanan. Ukuran sumberdaya digunakan untuk menghasilkan informasi terkait efisiensi relati dari suatu unit dibandingkan dengan hasil historis, target internal, norma atau standar yang berlaku, atau *output* yang dihasilkan.

## *E Government*

Menurut Nugraha (2018), seperti dikutip dari Forman (2005) e-government secara umum dapat diartikan sebagai penerapan teknologi digital untuk mengubah cara kerja pemerintah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pemberian layanan. Sedangkan menurut Irawan & Hidayat (2012), seperti dikutip dari Gil-Garcia (2012) *E-government* tidak hanya terkait dengan efisiensi biaya dan perkembangan teknologi, tetapi juga dengan penerapan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, keterbukaan, ketepatan kebijakan, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

## **SAKIP Desa**

Pemerintahan desa menggunakan beberapa sistem untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel, maka tercipta Sistem Keuangan Desa yang kemudian disebut Siskeudes. Berbeda dengan SAKIP yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari sistem ini adalah meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (SAKIP Desa) merupakan terobosan inovatif dalam reformasi birokrasi dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 SAKIP untuk desa adalah serangkaian kegiatan, alat, dan proses terstruktur yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkomunikasikan kinerja pemerintah daerah untuk mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kinerja desa. Tujuan SAKIP Desa ini untuk melakukan evaluasi kinerja desa pada pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup juga kesejahteraan masyarakat di desa, serta memantau perkembangan keberhasilan Desa selama periode Januari hingga Desember. Sasaran dari SAKIP Desa yakni

Pemerintah desa guna memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berbasis kinerja, berorientasi pada hasil, serta bersinergi dengan kecamatan dan kabupaten. Program kegiatan desa berorientasi hasil untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi *stunting*, dan meningkatkan pelayanan publik, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK).

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena dapat memberikan kesempatan kepada peneliti dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan kinerja desa, regulasi terkait SAKIP, dan literatur yang relevan yaitu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Validasi (LHV). Dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, dokumentasi, dan kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi mendalam langsung dari sumber utama, memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian terkait penerapan SAKIP pada 3 desa di Kabupaten Sumedang. Wawancara juga bertujuan untuk memperoleh informasi untuk melengkapi data yang diperoleh dari analisis dokumen, sehingga peneliti dapat menyusun gambaran bagaimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa ini diterapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Geografis Wilayah Sumedang

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang 2022 Kabupaten Sumedang berada di koordinat 6°44'-7°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 152.220 hektar yang meliputi 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan. Sebagian besar wilayah ini berupa area perbukitan dan pegunungan, kecuali sebagian kecil wilayah di bagian utara. Ketinggian terendah di Kabupaten Sumedang adalah 26 meter di atas permukaan laut, sementara titik tertingginya berada di puncak Gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 1.187.620 jiwa terdiri dari 598.352 jiwa (50,45%) laki-laki dan 589.268 jiwa (49,55%) perempuan.

Wilayah administratif Kabupaten Sumedang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang.

### Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung

Menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, pada RPJMDes Mangunarga, Desa Mangunarga termasuk dalam Cluster Perkotaan. Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Mangunarga adalah sekitar 158,9 km<sup>2</sup>. Lokasinya yang strategis menjadikan desa

ini salah satu wilayah penting di bawah pemerintahan Kecamatan Cimanggung. Desa Mangunarga terletak di perbatasan kecamatan dan kabupaten, ditambah dengan keberadaan kawasan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Secara administratif, Desa Mangunarga terbagi menjadi 2 dusun dan 9 wilayah Rukun Warga (RW) yang meliputi:

- a Dusun Cikijing (RW 01),
- b Dusun Ciparuang (RW 02),
- c Dusun Warungcina (RW 03),
- d Dusun Sukamaju (RW 09),
- e Dusun Baturumpil (RW 04 dan RW 05),
- f Dusun Santaka (RW 06),
- g Dusun Sirnarasa (RW 07),
- h Dusun Cihandarusa (RW 08).

Adapun batas wilayah Desa Mangunarga adalah sebagai berikut:

- a Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor,
- b Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sawahdadap dan Desa Sukadana,
- c Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,
- d Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cisempur.

Jumlah Penduduk Desa Mangunarga sebanyak 6.224 jiwa yang terdiri dari 3.169 laki laki dan 3.055 perempuan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di Desa Mangunarga Dengan perbedaan kondisi sosial di antara dusun-dusun di Desa Mangunarga, membuat variasi mata pencaharian di desa ini sangat beragam dan disesuaikan dengan karakteristik setiap dusun.

Desa Mangunarga memiliki potensi besar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Kesehatan masyarakat didukung oleh Polindes, sembilan Posyandu, dan kedekatan dengan Puskesmas serta rumah sakit, meski masih membutuhkan peningkatan fasilitas. Pendidikan menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran. Sementara itu, mata pencaharian masyarakat bervariasi antar dusun, sesuai dengan karakteristik sosial masing-masing wilayah. Kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama, terutama pasca-pandemi COVID-19, melalui program bantuan seperti BLT, BSP, dan PKH. Mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam hidup dalam budaya lokal yang kuat, dengan tradisi Islam dan nilai adat ketimuran yang terus dilestarikan. Hal ini menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan di desa.

Desa Mangunarga memiliki potensi ekonomi yang besar dengan pembagian wilayah ekonomi menjadi tiga area utama. Dusun Tengah mayoritas bergerak di sektor pertanian dan industri rumah tangga, sementara Dusun Timur lebih banyak berkecimpung di sektor pemerintahan, swasta, dan perdagangan. Ketiga wilayah ini diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan mendorong kenaikan pendapatan penduduk. Sejak adanya program Dana Desa pada 2015, pembangunan desa terus berjalan secara berkelanjutan, terutama di bidang infrastruktur, meskipun beberapa kebutuhan masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

## Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari

Berdasarkan RPJMDes Gudang, Desa Gudang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 165,5 hektar. Secara administratif, Desa Gudang terdiri atas 3 dusun, 9 Rukun Warga (RW), dan 40 Rukun Tetangga (RT). Tipologi Desa Gudang meliputi area persawahan, perladangan, permukiman, jasa, dan perdagangan. Topografi Desa Gudang pada umumnya berupa daerah landai hingga berbukit bergelombang, dengan ketinggian wilayah yang termasuk kategori dataran tinggi, yaitu berada di rentang 856–1.200 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, batas wilayah Desa Gudang adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasigaran di Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sukawangi di Kecamatan Pamulihan,
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Citali dan Desa Ciptasari di Kecamatan Pamulihan,
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Margajaya di Kecamatan Tanjungsari,
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Margaluyu dan Desa Pasigaran di Kecamatan Tanjungsari.

Jumlah Penduduk Desa Gudang berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebanyak 6.846 jiwa yang terdiri dari 3.482 laki laki dan 3.364 perempuan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di Desa Gudang. Dengan perbedaan kondisi sosial di antara dusun-dusun di Desa Gudang, membuat variasi mata pencaharian di desa ini sangat beragam dan disesuaikan dengan karakteristik setiap dusun. Desa Gudang adalah desa yang dilintasi oleh jalur jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan jalan strategis nasional. Kondisi ini menjadikan Desa Gudang sebagai desa setengah perkotaan, yang memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya, termasuk dalam aspek pendidikan, adat istiadat, dan perekonomian. Desa ini memiliki karakteristik gabungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan perkembangan ekonomi yang berbeda di tiga dusun yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keterampilan, jenis pekerjaan, fasilitas ekonomi, serta kondisi geografis.

Dusun I termasuk wilayah perkotaan karena berada di jalur jalan arteri provinsi dan nasional. Penduduk di dusun ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dengan mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS), pelaku jasa, dan pedagang. Dusun II juga tergolong perkotaan, dengan tingkat pendidikan penduduk yang cukup tinggi. Pekerjaan utama di dusun ini meliputi buruh, pengusaha home industri, PNS, wiraswasta, dan pelaku jasa. Sementara itu, Dusun III masih berkarakter pedesaan, dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani dan pengrajin, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi. Pembangunan Desa Gudang memerlukan penyediaan sarana dan prasarana fisik, khususnya di bidang transportasi, pendidikan, dan kesehatan, untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur desa secara umum sudah baik, meskipun beberapa wilayah masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas..

## Desa Citali Kecamatan Pamulihan

Berdasarkan RPJMDes Citali, Desa Citali yang terletak di Kecamatan Pamulihan, memiliki kondisi geografis dan demografis sebagai berikut Luas wilayah: 151,55 hektar. Secara topografi, Desa Citali berada di wilayah perbukitan dan tegalan dengan ketinggian antara 700 hingga 900

meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata berkisar antara 25°C hingga 42°C. Desa ini terdiri dari 3 dusun, 10 RW, dan 28 RT. Batas-batas administratif Desa Citali adalah:

- a) Sebelah utara: Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan
- b) Sebelah timur: Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan
- c) Sebelah selatan: Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan
- d) Sebelah barat: Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari

Jumlah penduduk Desa Citali sebanyak 5.038 jiwa yang terdiri dari 2.544 jiwa penduduk laki-laki dan 2.494 jiwa penduduk perempuan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di Desa Citali. Dengan perbedaan kondisi sosial di antara dusun-dusun di Desa Citali, membuat variasi mata pencaharian di desa ini sangat beragam dan disesuaikan dengan karakteristik setiap dusun. Desa Citali memiliki masyarakat dengan berbagai macam profesi, profesi yang paling banyak yaitu petani dan tukang dengan jumlah masing-masing 300 lebih. Dengan mayoritas petani membuat banyaknya pertanian di daerah Desa Citali, dimulai dari padi sawah, padi lading, jagung, palawija, tembakau, ubi, singkong dan lainnya. Seluruh masyarakat di Desa Citali adalah pemeluk agama Islam. Terdapat Pontren, TK/Paud dan juga SD/MI namun belum memiliki SMP ataupun SMA.

## Perbandingan Penerapan Tiga Desa berdasarkan Indikator

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan secara rinci hasil temuan dan analisis yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan mengacu pada data yang telah dikumpulkan dan teori yang relevan. Berikut ini merupakan perolehan nilai masing-masing desa untuk SAKIP Desa tahun 2022.

**Tabel 1 Penilaian SAKIP Desa Tahun 2022 untuk 3 Desa**

	Mangunarga	Gudang	Citali
Perencanaan kinerja (30%)	23.71	21.08	18.13
Pengukuran Kinerja (20%)	16.50	14.50	14.50
Pelaporan Kinerja (10%)	9.13	9.13	7.13
Evaluasi Internal (10%)	8.25	6.25	6.25
Capaian Kinerja (30%)	27.50	20.00	20.00
Jumlah	85.09	70.96	66.01
Kategori	A	B	C

Sumber: LHV Sakip Desa 2023

Setiap desa memiliki kategori nilai yang berbeda. Desa Mangunarga memperoleh kategori A dengan jumlah nilai 85.09. Desa Gudang memperoleh kategori B dengan jumlah nilai 70.96. Desa Citali memperoleh kategori C dengan jumlah 66.01. Jumlah nilai merupakan perolehan dari beberapa komponen. Masing-masing desa tentu saja memiliki penilaian yang berbeda setiap komponen. Berikut ini penjelasan pada masing-masing komponen.

### 1. Desa Mangunarga

Desa Mangunarga memperoleh nilai 23.71 untuk komponen perencanaan kinerja. RPJMDes di Desa Mangunarga telah disusun dengan melibatkan perangkat desa dan juga masyarakat dengan proses yang sesuai dengan aturan yang ada. Proses ini memastikan bahwa visi misi Kepala Desa dan kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan

pembangunan. Sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan dalam RPJMDes dirumuskan untuk mendukung prioritas pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan, pencegahan stunting, dan peningkatan pelayanan masyarakat yang merupakan 3 hal penting dalam SAKIP Desa. Program-program ini diselenggarakan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjamin relevansi dan keberlanjutannya.

Desa Mangunarga memperoleh nilai 16.50 pada komponen pengukuran kinerja. Rencana aksi di Desa Mangunarga telah disusun sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat, untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa. Namun rencana aksi yang harusnya dikerjakan oleh setiap perangkat desa, jadi dikerjakan oleh sekdes dan kades karena keterbatasan pengetahuan. Setiap kegiatan dalam RKPDes memiliki penanggung jawab yang jelas, alokasi anggaran yang terperinci, serta sasaran dan jadwal pelaksanaan yang terukur. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Desa dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Desa, memastikan bahwa target kinerja perangkat desa mendukung secara langsung tujuan yang ada dalam RPJMDes dan RKPDes.

Untuk komponen pelaporan kinerja, Desa Mangunarga memperoleh nilai 9.13 Laporan kinerja di Desa Mangunarga disusun setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program desa. Laporan ini mencakup berbagai aspek, seperti keuangan, pajak, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti PKK dan posyandu. Untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik, laporan ini dipublikasikan melalui berbagai platform, seperti media sosial (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok), grup WhatsApp, dan billboard desa, sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan pihak terkait.

Desa Mangunarga memperoleh nilai 8.25 untuk evaluasi internal. Evaluasi Perjanjian Kinerja dilakukan setiap triwulan untuk menilai keberhasilan program, meski digabung dengan evaluasi lain. Proses ini melibatkan perangkat desa, Kecamatan, dan DPMD untuk mencari solusi atas kendala yang muncul. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program dan kebijakan tahun berikutnya. Tindak lanjut dilakukan melalui musyawarah desa dan konsultasi dengan pihak terkait. Evaluasi ini tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga menjadi strategi peningkatan efektivitas program, didukung kerja sama perangkat desa, BPD, serta kepemimpinan kepala desa yang kuat.

Desa Mangunarga memperoleh nilai 27.50 dalam komponen capaian kinerja. Pencapaian target di Desa Mangunarga secara umum telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penyesuaian atau perubahan alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan program, sehingga tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang. Keandalan informasi kinerja desa terjaga melalui evaluasi rutin, pengawasan oleh BPD dan DPMD, serta publikasi hasil capaian kepada masyarakat dan pihak terkait melalui berbagai media. Transparansi ini memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil-hasil kinerja lebih terukur.

## 2. Desa Gudang

Desa Gudang memperoleh nilai 21.08 untuk komponen perencanaan kinerja. Penyusunan RPJMDes di Desa Gudang sudah dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat dengan aturan yang berlaku. Sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan dalam RPJMDes dirumuskan berdasarkan visi dan misi kepala desa, serta potensi dan kebutuhan desa yang teridentifikasi dalam musyawarah. Pada tahun 2022, revisi dilakukan untuk menyesuaikan RPJMDes dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga indikator dan target yang ditetapkan lebih diarahkan pada hasil konkret. Contohnya adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang memiliki target dan capaian yang terukur. Evaluasi terhadap sasaran dan target ini dilakukan melalui munggon desa secara mingguan dan laporan triwulanan. Penyelarasan bidang atau kegiatan dalam RPJMDes dengan indikator kinerja dilakukan melalui musyawarah desa dan monitoring yang dilakukan oleh perangkat desa sesuai bidang tanggung jawabnya. RPJMDes dijadikan pedoman utama dalam penyusunan RKPDes, yang berfungsi sebagai turunan program dan prioritas tahunan desa.

Desa Gudang memperoleh nilai 14.50 untuk komponen pengukuran kinerja. Rencana aksi di Desa Gudang telah disusun sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat, meskipun implementasinya belum berjalan secara optimal. Jika dilihat dari wawancara ini, tidak semua perangkat desa mengerti terkait rencana aksi ini. Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Desa dijabarkan dari Perjanjian Kinerja Kepala Desa, sehingga terdapat konsistensi antara target di tingkat pimpinan dan tugas di tingkat pelaksana. Namun perjanjian kinerja secara tertulis dengan dokumentasi belum dilaksanakan.

Pada komponen pelaporan kinerja ini, Desa Gudang memiliki perolehan nilai yang sama dengan Desa Mangunarga yaitu 9.13. Hampir sama seperti Desa Mangunarga, Laporan kinerja di Desa Gudang telah disusun, mencakup informasi terkait capaian program serta penggunaan anggaran. Laporan kinerja disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website desa, dan forum musyawarah. Laporan tersebut juga memuat pencapaian perjanjian kinerja kepala desa, yang disajikan melalui perbandingan antara capaian tahunan dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk Desa Gudang memperoleh nilai 6.25 dalam komponen evaluasi internal. Sama seperti Desa Mangunarga, evaluasi capaian Perjanjian Kinerja di Desa Gudang juga belum dilakukan secara khusus, hal ini membuat mekanisme penilaian terhadap kesesuaian capaian dengan perjanjian kinerja belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, hasil evaluasi terhadap bidang atau kegiatan yang telah dilaksanakan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki program di masa mendatang serta memotivasi perangkat desa agar bekerja lebih baik. Tindak lanjut dari evaluasi ini dilakukan melalui musyawarah, di mana perangkat desa dan pihak terkait berdiskusi untuk merencanakan perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Proses ini mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan memastikan bahwa pengalaman dari tahun sebelumnya menjadi pelajaran untuk perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa keinginan memajukan desa hanya tertanam di beberapa orang saja.

Untuk komponen capaian kinerja, Desa Gudang memperoleh nilai 20.00. Pencapaian target Desa Gudang hampir sesuai dengan Perjanjian Kinerja di Desa Gudang pada tahun 2022 yang artinya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Informasi tentang capaian kinerja ini dianggap dapat diandalkan karena didukung oleh bukti dokumentasi yang mendetail, seperti laporan dan data pendukung yang memberikan transparansi atas hasil yang telah dicapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan program dan upaya untuk mencapai target yang lebih efektif.

### 3. Desa Citali

Desa Citali memperoleh nilai 18.13 untuk komponen perencanaan kinerja. RPJMDes disusun dengan melibatkan seluruh perangkat desa serta masyarakat melalui aturan yang berlaku guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodir dengan baik. Sasaran dan target tahunan dirumuskan berdasarkan visi-misi kepala desa yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi dalam berbagai forum musyawarah. Penyelarasannya dilakukan melalui penyusunan program turunan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan. Desa memastikan realisasi program melalui monitoring mingguan di forum Minggu Desa, laporan triwulanan, serta evaluasi terhadap pencapaian fisik program. RPJMDes juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang diprioritaskan melalui musyawarah tahunan dan disahkan dengan Peraturan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Tujuan, indikator kinerja, dan target dalam RKPDDes disusun selaras dengan RPJMDes. Namun dalam pelaksanaannya banyak penyesuaian terhadap kebutuhan mendesak dapat terjadi. Dokumen RPJMDes dan RKPDDes digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran tahunan desa, dengan sasaran dan alokasi anggaran dirumuskan secara jelas dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap indikator kinerja. Perjanjian kinerja hanya dilakukan dari kepala desa ke camat. Untuk perjanjian kinerja antar perangkat desa belum dilakukan.

Desa Citali memiliki perolehan nilai yang sama dengan Desa Gudang pada komponen pengukuran kinerja ini yaitu 14.50. Rencana aksi di desa ini telah disusun sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat. Indikator kinerja untuk perangkat desa dijabarkan secara terperinci dari tanggung jawab Kepala Desa, dengan pembagian tugas yang jelas untuk setiap perangkat. Sama dengan Desa Gudang, Desa Citali ini belum memiliki perjanjian kinerja secara tertulis atau secara dokumentasi. Perangkat desa hanya menjalankan tugas dari rencana aksi yang dibuat dari perjanjian kinerja antar kepala desa dan camat. Rencana aksi ini mencakup sasaran yang terukur, alokasi anggaran yang spesifik, serta jadwal pelaksanaan yang terstruktur. Untuk memastikan pencapaian target, monitoring dilakukan secara rutin setiap minggu melalui Minggu Desa, di mana perangkat desa memberikan laporan lisan mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi triwulanan dilakukan melalui laporan kepada tingkat kecamatan atau kabupaten.

Untuk Desa Citali dalam komponen pelaporan kinerja memperoleh nilai 7.13. Laporan kinerja di desa ini telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja perangkat desa, meskipun masih terbatas pada laporan tertulis sederhana. Isi laporan mencakup berbagai hasil kerja perangkat desa yang menggambarkan capaian program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi, publikasi laporan kinerja dilakukan melalui media sosial, seperti Facebook Desa Citali, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan luas. Selain itu, pamflet yang ditempel di kantor desa menjadi media alternatif untuk menjangkau masyarakat yang kurang terakses teknologi. Namun sayangnya, Desa Citali belum mengakses media sosial lebih luas lagi.

Sama dengan Desa Gudang untuk komponen evaluasi internal Desa Citali juga memperoleh nilai 6.25. Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja di desa ini dilakukan secara rutin melalui forum Minggon Desa yang diadakan setiap minggu dengan evaluasi keseluruhan dan tidak khusus untuk bahasan ini saja. Fokus utama evaluasi adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Hasil dari evaluasi ini dimanfaatkan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang. Keputusan untuk perbaikan sering kali langsung ditetapkan oleh Kepala Des melalui persetujuan kecamatan. Selain itu, tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dilakukan melalui perencanaan ulang atau penyesuaian langsung pada program yang bermasalah. Jika melihat pada data hasil wawancara Desa Citali, memang kerja sama antar perangkat desa serta BPD belum sepenuhnya baik.

Desa Citali memperoleh nilai yang sama dengan Desa Gudang dalam komponen capaian kinerja ini yaitu 20.00. Capaian target sesuai dengan Perjanjian Kinerja di desa ini menunjukkan sebagian besar target berhasil dicapai, terutama dalam pembangunan fisik seperti pengelolaan air bersih. Keandalan informasi terkait capaian kinerja didukung oleh data lapangan yang menunjukkan fakta-fakta aktual, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam dokumentasi tertulis, yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam aspek pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat.

Pada perbandingan tiga desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan perbandingannya sebagai berikut.

**Tabel 2 Perbandingan Indikator Tiga Desa**

	MANGUNARGA 85.09 (A)	GUDANG 70.96 (B)	CITALI 66.01 (C)
Perencanaan Kinerja 30%	23.71 penyusunan RPJMDes dengan fokus pada prioritas pada 3 indikator kinerja SAKIP	21.08 Sebagian kecil RKPDes tidak sepenuhnya sesuai dengan RPJMDes.	18.13 Pelaksanaan RKPDes banyak penyesuaian terhadap kebutuhan mendesak.
Pengukuran Kinerja 20%	16.50 Rencana aksi terstruktur sesuai Perjanjian Kinerja, renaksi hanya dikerjakan oleh Sekdes dan Kades	14.50 perjanjian kinerja belum terdokumentasi secara optimal dan pemahaman SDM masih kurang	14.50 perjanjian kinerja belum terdokumentasisecara optimal dan pemahaman SDM masih kurang
Pelaporan Kinerja 10%	9.13 laporan mencakup informasi perjanjian	9.13 laporan mencakup informasi perjanjian	7.13 Laporan sederhana, dipublikasikan melalui

	kinerja dipublikasikan melalui berbagai platform di akses masyarakat	kinerja dipublikasikan melalui berbagai platform di akses masyarakat	media sosial terbatas dan pamflet.
Evaluasi Internal 10%	8.25 Evaluasi triwulanan yang melibatkan perangkat desa, Kecamatan, dan DPMD untuk mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan langkah perbaikan secara konkret. Kerjasama dan semangat untuk memajukan desa juga dimiliki desa ini.	6.25 Melaksanakan evaluasi melalui Minggu Desa, namun mekanisme penilaian terhadap kesesuaian capaian dengan Perjanjian Kinerja belum optimal. Kerja sama perlu ditingkatkan	6.25 Melaksanakan evaluasi melalui Minggu Desa, namun mekanisme penilaian terhadap kesesuaian capaian dengan Perjanjian Kinerja belum optimal. Kerja sama perlu ditingkatkan
Capaian Kinerja 30%	27.50 fleksibilitas program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, evaluasi rutin, serta transparansi tinggi melalui publikasi hasil capaian.	20.00 Pencapaian target yang cukup baik, terutama dalam pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat, meskipun masih ada kekurangan dalam dokumentasi tertulis dan pelaksanaan program yang perlu diperbaiki.	20.00 Pencapaian target yang cukup baik, terutama dalam pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat, meskipun masih ada kekurangan dalam dokumentasi tertulis dan pelaksanaan program yang perlu diperbaiki.

Sumber: Analisis wawancara dan data

## Analisis Laporan Kerja Evaluasi

Dalam pelaksanaan SAKIP Desa terdapat evaluasi dengan indikator yang dijelaskan pada bab 2. Setiap desa di evaluasi oleh masing-masing kecamatan yang kemudian di validasi oleh Inspektorat. Dalam proses pengumpulan data LKE (Lembar Kerja Evaluasi), peneliti menghadapi berbagai hambatan. Penelusuran dimulai dari masing-masing desa yang ternyata tidak memiliki arsip LKE, dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yang menyatakan bahwa LKE SAKIP Desa belum dikeluarkan oleh Inspektorat karena penilaian hanya dilakukan di tingkat kecamatan. Inspektorat sendiri menjelaskan bahwa LKE dikerjakan oleh pihak kecamatan, sedangkan mereka hanya melakukan validasi. Ketika peneliti mencoba mencari ke setiap kecamatan, ditemukan bahwa Kecamatan Pamulihan tidak memiliki arsip LKE SAKIP Desa Citali untuk tahun 2022. Akhirnya, peneliti hanya berhasil mendapatkan LKE Desa Mangunarga dan LKE Desa Gudang yang dikeluarkan oleh kecamatan masing-masing.

### 1. Desa Mangunarga

Berdasarkan LKE SAKIP Desa untuk Desa Mangunarga tahun 2022, dokumen RPJMDes telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa dan sistematika penyusunan yang

berlaku, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target capaian setiap tahunnya. Sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan yang ditetapkan sepenuhnya berorientasi pada hasil yang dapat diukur. Seluruh bidang dan kegiatan dalam dokumen ini dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Dokumen RPJMDes digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan RKPDes yang telah disusun dan ditetapkan. Meski telah dilakukan reviu berkala, belum ada perbaikan signifikan yang dicapai dalam dokumen ini.

Laporan Kinerja atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disusun, ditetapkan, dan dipublikasikan, menyajikan informasi capaian kinerja kepala desa, termasuk data keuangan yang relevan dengan pencapaian sasaran. Informasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program desa. Evaluasi capaian target telah dilakukan, mencakup penjelasan keberhasilan, kendala, solusi, dan langkah perbaikan ke depan. Dengan rata-rata capaian kinerja melebihi 100% dan peningkatan lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya, program desa menunjukkan hasil yang memuaskan.

Hasil LKE dan hasil wawancara menunjukkan beberapa pertentangan terkait implementasi SAKIP Desa Mangunarga. Hasil LKE menggambarkan bahwa sistem SAKIP Desa mendukung keberhasilan program dan seluruh kegiatan dirancang untuk mendukung sasaran strategis, sedangkan hasil wawancara menyoroiti bahwa implementasi SAKIP di lapangan masih belum optimal dan sebagian besar berbasis dokumen. Meskipun LKE menyebut RPJMDes sepenuhnya menjadi acuan RKPDes, wawancara menunjukkan bahwa beberapa kegiatan dalam RKPDes perlu disesuaikan atau anggaran diubah untuk memenuhi target. Dalam hal monitoring, LKE menyatakan monitoring capaian kinerja dilakukan secara berkala tanpa memberikan detail, sementara wawancara menjelaskan bahwa monitoring dilakukan rutin setiap triwulan atau paling lambat per semester, dengan evaluasi menyeluruh dan konsultasi dengan Camat serta DPMD. Perjanjian Kinerja dalam hasil LKE belum sepenuhnya mencakup target dan anggaran secara lengkap, sedangkan wawancara menyebut perjanjian sudah mencakup sasaran dan tanggung jawab, namun pelaksanaan rencana aksi terkendala kurangnya pengetahuan perangkat desa. Evaluasi dalam LKE berfokus pada analisis keberhasilan dan solusi, sedangkan wawancara menekankan evaluasi rutin digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahun berikutnya dengan pengawasan data oleh BPD dan DPMD secara keseluruhan. Hasil yang tertera pada LKE adalah 70.33 dengan kategori B. Sedangkan pada LHV yang dilakukan Inspektorat adalah 85.09 dengan kategori A. Berarti dapat disimpulkan penilaian setelah validasi cukup berbeda jauh dengan LKE yang diisi oleh pihak kecamatan.

## 2. Desa Gudang

Berdasarkan LKE SAKIP Desa Gudang tahun 2022, dokumen RPJMDes Desa telah disusun sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2021, dan telah memenuhi sistematika penyusunan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target capaian setiap tahunnya. Sasaran, indikator kinerja, dan target telah dirancang berorientasi pada hasil yang terukur. Pada Bab V RPJMDes, disajikan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian selama enam tahun yang selaras dengan tabel

pohon kinerja, serta mendukung sasaran strategis kepala desa. RPJMDes juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPDes, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022. Meski telah dilakukan revidu berkala, hasil revisi belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Berdasarkan penilaian yang tertera pada LKE dengan pernyataan dari pihak Desa Gudang memang hampir sesuai. Namun ada beberapa yang sedikit bertentangan diantaranya pada saat wawancara, pihak Desa Gudang menyatakan bahwa rata-rata pencapaian target mendekati 100% pada tahun 2022, namun pelaksanaan belum sepenuhnya terealisasi. Sedangkan pada LKE yang tertera rata-rata capaian kinerja >60% dan peningkatan lebih dari 10% dibanding tahun sebelumnya. Hasil pada LKE menegaskan keselarasan seluruh program dengan dokumen RPJMDes dan RKPDes, sementara hasil wawancara menyebut beberapa program tidak sepenuhnya sesuai. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam hasil pada LKE diklaim telah mencakup target, anggaran, dan jadwal dengan monitoring berkala, namun hasil wawancara lebih melihat kendala pelaksanaan akibat kurangnya pemahaman perangkat desa. Selain itu, hasil pada LKE menggambarkan bahwa implementasi SAKIP berjalan mendukung keberhasilan program, sedangkan hasil wawancara menyatakan implementasi masih bersifat administratif dan belum optimal di lapangan. Dalam hal monitoring dan evaluasi, hasil pada LKE menyebut pelaksanaan berkala, sedangkan hasil wawancara menyebut evaluasi mingguan melalui minggon desa dan laporan triwulanan, tetapi tidak hanya fokus pada capaian perjanjian kinerja. Hasil yang tertera pada LKE adalah 71,46 dengan kategori B. Sedangkan pada LHV yang dilakukan Inspektorat adalah 70,96 dengan kategori B. Berarti dapat disimpulkan penilaian setelah validasi tidak berbeda jauh dengan LKE yang diisi oleh pihak kecamatan.

### 3. Desa Citali

Desa Citali tidak memiliki arsip LKE baik pada pihak Desa, Kecamatan dan DPMD. Sehingga data yang digunakan hanya pada LHV. Desa Citali memperoleh nilai 18,13 kategori B dengan rincian perencanaan Kinerja 14.50, Pengukuran Kinerja 7.13, Pelaporan Kinerja 6.25, Evaluasi Internal 6.25 dan Capaian Kinerja 20.00. Pada LHV tidak dijelaskan secara rinci alasan dari perolehan nilai tersebut.

### Penerapan dan Faktor yang Mempengaruhi SAKIP Desa

Pelaksanaan pembangunan desa sebenarnya telah berjalan sejak dahulu, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Citali, bahwa Desa Citali memang sudah menjalankan apa yang ada pada SAKIP hanya tidak dituangkan saja kepada suatu sistem seperti saat ini. (Wawancara 12 Desember 2024) Dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, penerapan SAKIP yang juga merupakan bagian dari penerapan *E-Government* yang sudah dijelaskan pada bab 2 menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Sistem ini berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan fokus pada pencapaian hasil yang nyata. Di era modern ini, perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, serta tuntutan untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif dan efisien, menuntut setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintahan desa, untuk beradaptasi dengan cara kerja yang lebih terstruktur dan terukur.

Sekretaris Desa Mangunarga juga mengatakan bahwa Dengan adanya penerapan SAKIP, perbedaannya sangat jelas, yaitu selain lebih baik, sistem ini juga lebih terukur. Artinya, apa yang telah dilaksanakan dapat dinilai secara jelas dan objektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sistem ini tidak hanya membawa perbaikan dalam tata kelola, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. (Wawancara 4 Desember 2024) Keunggulan SAKIP terlihat dari kemampuannya dalam memberikan kerangka kerja yang terstruktur, sehingga semua proses menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan bukti berupa dokumen-dokumen yang lengkap dan sistematis, penerapan SAKIP secara langsung membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja dapat berjalan lebih baik dan terukur, menjadikan setiap program lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekretaris Desa Gudang mengatakan pemahaman terhadap SAKIP belum sepenuhnya tercapai. Meskipun sebagian besar perangkat desa sudah mengetahui dasar-dasar SAKIP, pemahaman mereka masih belum merata. Hal ini disebabkan karena sebelumnya pihak pemerintah kecamatan telah memberikan pembinaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembinaan langsung biasanya dilakukan melalui agenda kegiatan resmi yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, dan beberapa perangkat lainnya. Namun, tidak semua perangkat desa berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut. Akibatnya, implementasi SAKIP di tingkat desa belum dapat dilaksanakan atau dipahami secara maksimal oleh seluruh perangkat desa. (Wawancara 4 Desember 2024)

Seperti yang disampaikan juga oleh Sekretaris Desa Mangunarga bahwa seperti halnya desa-desa lain, kendala utama yang dihadapi Desa Mangunarga adalah tidak semua perangkat desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang SAKIP, meskipun tingkat kendalanya mungkin berbeda-beda. Ada perangkat yang hanya mampu melaksanakan tugas pada tingkat tertentu sesuai dengan fasilitas dan peran mereka. Mereka menjalankan tugas sesuai porsinya masing-masing, namun pemahaman mendalam tentang SAKIP mungkin belum merata. Tahapan-tahapan SAKIP tetap dijalankan oleh perangkat desa sesuai dengan arahan Sekretaris dan Kepala Desa. Namun, jika perangkat desa lain ditanya mengenai konsep SAKIP, jawabannya mungkin tidak sedalam atau sekomprehensif yang disampaikan atau yang dipahami oleh Sekretaris dan tim perencanaan. (Wawancara 4 Desember 2024)

Sama halnya yang dirasakan oleh Desa Citali. Sekretaris Desa Citali menyatakan bahwa beliau pun masih belum menguasai SAKIP Desa ini, begitu pula dengan perangkat desa yang lain. Pengerjaan SAKIP dilakukan dengan pembagian tugas tanpa pemahaman yang mendalam. Terlebih Sekdes Desa Citali yang diwawancarai merupakan sekdes yang baru menjabat pada tahun 2023 namun sudah lama berada di lingkungan desa sebagai perangkat desa. Begitu juga dengan Kasi Pemerintahan yang baru menjabat tahun 2024. Jika Desa lain pengguna SAKIP ini dari kaur perencanaan, berbeda dengan Desa Citali yang memilih Kasi Pemerintahan sebagai pengguna SAKIP. (Wawancara 5 Desember 2024) Hal ini membuktikan bahwa memang SAKIP Desa ini suatu sistem yang baik, namun pengguna tidak menguasai bahkan memahami SAKIP Desa ini.

Jika SAKIP Desa ini hanya dipahami oleh sebagian bahkan belum dipahami oleh perangkat desa, maka tujuan dari SAKIP Desa ini belum tercapai. Sehingga pemahaman terkait SAKIP menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara, SAKIP mulai diterapkan

tahun 2021 sesuai dengan arahan Bupati Sumedang. Wawancara ini didasarkan kepada penilaian pada tahun 2023 untuk SAKIP tahun 2022. Meski demikian wawancara ini dilakukan pada tahun 2024 sehingga apa yang menjadi keluhan setiap desa masih dirasakan hingga saat ini. Sudah terhitung 3 tahun sejak implementasi SAKIP Desa. Belum bisa dibilang telat untuk memberikan pemahaman terkait SAKIP Desa kepada seluruh elemen yang terkait.

Agar tujuan SAKIP di tingkat desa dapat benar-benar tercapai, sangat penting bagi pemerintah kabupaten untuk mengadakan pelatihan yang berkualitas, melibatkan perangkat desa dan pihak kecamatan secara bersama-sama. Pelatihan ini sebaiknya dirancang dengan pendekatan yang mudah dipahami, mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar SAKIP, cara menyusun dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes, hingga langkah-langkah monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan pelatihan yang jelas dan aplikatif, perangkat desa dapat lebih memahami perannya, tidak hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi juga ikut mendorong akuntabilitas dan transparansi. Melalui kolaborasi desa dan kecamatan, pelatihan ini dapat menjadi langkah penting untuk memastikan program-program desa berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pelatihan juga sebaiknya dirancang berbasis kasus dan praktik langsung agar perangkat desa dan kecamatan lebih mudah memahami dan mengaplikasikan konsep SAKIP. Dengan menghadirkan contoh-contoh kasus nyata yang relevan, peserta dapat belajar dari pengalaman dan tantangan yang pernah dihadapi desa lain dalam penerapan SAKIP. Selain itu, melalui praktik langsung, seperti simulasi penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan laporan kinerja, perangkat desa akan merasa lebih percaya diri dan terampil menjalankan tugas mereka. Pendekatan ini tidak hanya membuat pelatihan terasa lebih hidup dan mudah dipahami, tetapi juga memastikan bahwa apa yang dipelajari dapat langsung diterapkan. Dengan pelatihan seperti ini, perangkat desa tidak hanya memahami SAKIP secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dengan baik di lapangan.

Namun keberhasilan SAKIP Desa tidak hanya dengan baiknya kualitas dari pelatihan saja. Semangat serta keinginan dari setiap perangkat Desa dan kerja sama yang baik juga menjadi kunci yang penting untuk keberhasilan SAKIP Desa. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Mangunarga keberhasilan ini, berkat dukungan dan kerja sama yang solid dari berbagai pihak di desa, mulai dari Ibu Kader, PKK, BPD, Karang Taruna, hingga BUMDes. (Wawancara 4 Desember 2024) Sekretaris Desa Mangunarga juga mengatakan dari sepuluh perangkat, setidaknya enam sudah berpendidikan minimal D3 atau S1. Meskipun begitu, hampir 100% tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan, seperti administrasi atau ilmu pemerintahan, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar perangkat desa Mangunarga memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Sekretaris Desa Mangunarga juga merupakan sarjana Hukum Ekonomi Syariah, ada yang berlatar belakang pertanian, pendidikan guru, dan lainnya. Hal ini memang menjadi hambatan, terutama ketika harus memahami aturan atau dasar hukum tertentu. Namun, dengan banyaknya perangkat yang masih berusia muda, sekitar 30-an, semangat untuk belajar dan berkembang tetap ada. Jadi, meskipun ada keterbatasan, kami terus berusaha mengikuti, meski terkadang harus mengandalkan produk hukum yang sudah jadi untuk menyelesaikan persoalan. (Wawancara 4 Desember 2024)

Desa Mangunarga bisa menjadi inspirasi bagi desa lain dalam membangun kerja sama yang kuat dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada, meskipun latar belakang pendidikan perangkat desa beragam. Kuncinya ada pada semangat belajar yang tinggi dari para perangkat, terutama generasi muda, yang terus berusaha memahami dan menjalankan tugas mereka meskipun tidak semuanya memiliki latar belakang di bidang pemerintahan. Selain itu, keberhasilan Desa Mangunarga juga didukung oleh kolaborasi yang erat antara berbagai elemen desa, seperti Ibu Kader, PKK, BPD, Karang Taruna, dan BUMDes. Desa lain bisa belajar untuk memperkuat sinergi ini, menghidupkan semangat belajar perangkat desa, dan memastikan semua pihak terlibat aktif dalam mendukung program-program desa. Dengan kerja sama dan semangat yang sama, keterbatasan bisa diatasi, dan potensi desa bisa berkembang lebih maksimal.

Selain itu, dalam wawancara terdapat pernyataan yang cukup menjadi hal yang krusial. Sekretaris Desa Mangunarga mengatakan beliau mengakui bahwa penerapan SAKIP masih lebih banyak berbasis dokumen dan data sedangkan di lapangannya belum. Jika dokumen dinilai sekitar 80, pelaksanaannya mungkin baru mencapai 60-70 dan masih berjuang. Sekdes juga menyadari bahwa apa yang ditulis dalam dokumen belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan di lapangan. Namun, Desa terus berjuang untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan, dengan harapan pelaksanaan di lapangan dapat semakin selaras dengan dokumen yang telah dibuat. (Wawancara 4 Desember 2024)

Perkataan ini diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Desa Gudang yang mengatakan bahwa dokumen-dokumen pada SAKIP belum dilaksanakan 100% oleh desa, bahkan mereka tidak sanggup karena segala keterbatasan dari SDM. (Wawancara 4 Desember 2024) Lalu dengan adanya pernyataan dari Kepala Desa Citali yang menyatakan sering kali perangkat desa menghadapi tekanan untuk segera menyelesaikan berbagai laporan, baik laporan desa maupun data lainnya, sehingga proses penyusunannya terkadang kurang maksimal. Di tengah banyaknya pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi desa, hal ini dapat menyebabkan laporan yang disusun kurang valid. Dalam beberapa kesempatan, seperti saat pelatihan teknis tentang SAKIP, Kepala Desa Citali sering menyampaikan bahwa kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penerapan SAKIP masih rentan terhadap manipulasi atau pengaturan tertentu. (Wawancara 12 Desember 2024)

Ketidaksesuaian ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas perangkat desa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bisa menurun. Artinya tujuan dari SAKIP Desa tidak tercapai. Maka dari itu hal ini menjadi krusial dan harus diatasi. Selain dengan pelatihan berbasis kasus dengan simulasi implementasi, harus ditekankan kepada Desa pentingnya penerapan dokumen dalam setiap tahapan kerja perangkat desa, bukan sekadar memenuhi administrasi. Begitu pula dengan pihak kabupaten, dengan pengumpulan data secara terjadwal agar data yang diberikan valid dan tidak dikerjakan dengan asal. Evaluasi berkala terhadap program desa yang tertuang dalam dokumen SAKIP juga harus dilakukan. Menyederhanakan format dokumen SAKIP agar lebih fokus pada implementasi dan hasil nyata di lapangan, sehingga perangkat desa tidak hanya berorientasi pada penyusunan laporan, tetapi juga pelaksanaan program.

Sumedang telah membuktikan dirinya sebagai daerah yang terus berinovasi melalui penerapan SAKIP, sebuah langkah maju untuk menciptakan pemerintahan yang lebih

transparan dan akuntabel. Capaian ini tentu patut diapresiasi, namun perjalanan menuju kesempurnaan masih terbuka lebar. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan di lapangan agar benar-benar sesuai dengan tujuan awal SAKIP. Dengan memperkuat kerja sama antar pihak, meningkatkan pemahaman perangkat desa, dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses, Sumedang bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan warganya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dalam Optimalisasi Kinerja Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Studi Kasus pada Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja Desa Mangunarga memperoleh nilai tertinggi (23.71) berkat penyusunan RPJMDes dengan fokus pada prioritas pembangunan seperti pengurangan angka kemiskinan, pencegahan stunting, dan peningkatan pelayanan masyarakat. Desa Gudang (21.08) telah menyusun RPJMDes yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan revisi sesuai SAKIP, namun tidak sepenuhnya sesuai antara RKPDes dan RPJMDes. Desa Citali (18.13) juga menyusun RPJMDes sesuai dengan visi misi serta kebutuhan masyarakat namun dalam pelaksanaan RKPDes banyak penyesuaian terhadap kebutuhan mendesak. Semua desa menggunakan RPJMDes dan RKPDes sebagai acuan penyusunan anggaran tahunan untuk mendukung prioritas pembangunan.
2. Pengukuran kinerja Desa Mangunarga memperoleh nilai (16.50) dengan rencana aksi yang terstruktur sesuai Perjanjian Kinerja, meskipun implementasinya masih terbatas pada sekdes dan kades akibat kurangnya keterlibatan perangkat desa. Desa Gudang dan Desa Citali, dengan nilai yang sama (14.50), memiliki rencana aksi yang mencakup sasaran, alokasi anggaran, dan jadwal pelaksanaan, namun perjanjian kinerja belum terdokumentasi secara optimal. Monitoring rutin dilakukan melalui forum minggon desa, tetapi mekanisme detail pengukuran kinerja di kedua desa masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam mencapai target pembangunan desa.
3. Pelaporan kinerja, Desa Mangunarga dan Desa Gudang memperoleh nilai tertinggi (9.13), dengan laporan yang mencakup berbagai aspek seperti keuangan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Laporan disusun secara transparan dan dipublikasikan melalui berbagai platform seperti media sosial, website desa, dan forum musyawarah, sehingga mudah diakses masyarakat. Desa Citali, dengan nilai (7.13), memiliki laporan yang sederhana, dipublikasikan melalui media sosial terbatas dan pamflet.
4. Evaluasi internal, Desa Mangunarga memperoleh nilai tertinggi (8.25) dengan evaluasi triwulanan yang melibatkan perangkat desa, Kecamatan, dan DPMD untuk mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan langkah perbaikan secara konkret. Kerjasama dan semangat untuk memajukan desa juga dimiliki desa ini. Desa Gudang dan Desa Citali, dengan nilai yang sama (6.25), melaksanakan evaluasi secara rutin melalui musyawarah dan forum Minggon Desa, namun mekanisme penilaian terhadap

kesesuaian capaian dengan Perjanjian Kinerja belum optimal. Kerja sama antar perangkat desa serta BPD perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas perbaikan program.

5. Capaian Kinerja Desa Mangunarga memperoleh nilai tertinggi (27.50) dengan fleksibilitas program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, evaluasi rutin, serta transparansi tinggi melalui publikasi hasil capaian. Desa Gudang dan Desa Citali memperoleh nilai yang sama (20.00) dengan pencapaian target yang cukup baik, terutama dalam pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat, meskipun masih ada kekurangan dalam dokumentasi tertulis dan pelaksanaan program yang perlu diperbaiki. Ketiga desa menunjukkan peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.
6. Pelaksanaan SAKIP Desa didukung oleh penerapan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes yang telah disusun sesuai aturan, dengan indikator kinerja yang terukur serta dukungan perangkat desa yang semangat belajar dan berkolaborasi dengan elemen masyarakat. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi alat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja program desa. Namun, pelaksanaan ini masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap SAKIP, pengarsipan dokumen yang belum terstruktur, serta pelaksanaan program yang lebih berfokus pada dokumen daripada hasil nyata di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, latar belakang pendidikan perangkat desa yang beragam, dan tekanan untuk segera menyelesaikan laporan turut menjadi kendala yang mengurangi akurasi serta validitas data. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berbasis praktik, penyederhanaan format dokumen, dan evaluasi berkala untuk memastikan penerapan SAKIP berjalan efektif, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Sumedang. (2019). *PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 153 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA*.
- Bupati Sumedang. (2020). *PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA*.
- Bupati Sumedang. (2021). *PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA*.
- Desa Citali. (n.d.). *RPJMDes Citali Tahun 2020-2027*.
- Desa Gudang. (n.d.). *RPJMDes Gudang Tahun 2020 - 2026*.
- Desa Mangunarga. (n.d.). *RPJMDes Mangunarga Tahun 2021-2026*.
- E-Office Desa Sumedang. (n.d.). [https://e-officedesa.sumedangkab.go.id/dashboard\\_sakip/kabupaten](https://e-officedesa.sumedangkab.go.id/dashboard_sakip/kabupaten)
- Fauzi, A. (2020). *Manajemen kinerja*. Airlangga university press.
- Harun, M. (2024). *OPTIMALISASI PELAKSANAAN SAKIP DESA*.
- Imbaruddun, A. (2016). *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja*. DE LA MACCA. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/391/1/BIROKRASI\\_AKUNTABILITAS\\_KINERJA.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/391/1/BIROKRASI_AKUNTABILITAS_KINERJA.pdf)

- Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang. (2023). *LAPORAN HASIL VALIDASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022 (SAKIPDESA)*.
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2012). *E-Governmnet, Konsep, Esensi, Dan Studi Kasus*.
- Ismail, N. (2015). Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. In *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam* (p. 63).  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dpLEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=studi+islam&ots=tV3kMsXDrj&sig=a9fhybZa53eqjElkBIBXcqU-6GU>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246.
- Kabupaten Sumedang. (2022). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang*.
- Mulyani, S. (2011). Sistem informasi akuntansi. *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi*, 3(1), 1–32.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori stewardship: tinjauan konsep dan implikasinya pada akuntabilitas organisasi sektor publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 419–432.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Republik Indonesia*, 2504, 1–9.
- Rizal, M. (2020). Berkat SAKIP Desa, Sekda Sumedang Diganjar Piala Adhigana. *Detiknews*.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis sistem informasi*. Penerbit Andi.
- Syahara, H., Wibowo, T. J. A., Fauziah, S. S., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi: Studi Literatur. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17–26.